



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Drh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan, antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Pelauw, 28 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Pelauw, 4 November 1968, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dengan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Drh, pada tanggal 18 Juni 2019, dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 September 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan

Halaman 1 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Drh



Nomor 01/29/X/2016 Seri MA, tertanggal 10 Oktober 1998.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah kontrakan di DKI Jakarta selama selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, kemudian pada sekitar tahun 2007 Penggugat dan Tergugat bersama-sama pulang ke Pelauw dan tinggal di rumah kediaman bersama sampai pada pertengahan tahun 2018 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama untuk kembali tinggal bersama orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, namun untuk sementara ini Penggugat tinggal di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat untuk keperluan mengajukan perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama, sehingga terhitung sudah sekitar 1 (satu) tahun Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) Anak pertama Penggugat dan Tergugat.
 - 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat.

saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa semula pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh :
 - a) Bahwa Tergugat seringkali tidak sopan terhadap orangtua Penggugat maupun terhadap keluarga besar Penggugat, bahkan setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat juga marah sampai memaki mama Penggugat di depan orang lain;
 - b) Bahwa Tergugat pemabuk berat, dan setiap kali diingatkan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah mau berubah;
 - c) Bahwa Tergugat mudah marah dan tidak pernah bersikap lembut terhadap Penggugat;
 - d) Bahwa Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Tergugat sendiri tidak pernah melihat

Halaman 2 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Drh



Penggugat bersama dengan laki-laki lain.

5. Bahwa puncaknya pada bulan pertengahan tahun 2018, Tergugat memukuli Penggugat karena Penggugat sudah tidak kuat dan minta berpisah dengan Tergugat lalu Tergugat emosi dan memukuli Penggugat sampai mulut Penggugat berdarah dan kemudian Penggugat pingsan ditempat. Akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa trauma dan tidak mau berbicara lagi dengan Tergugat sampai pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk kembali tinggal dengan orangtuanya.
6. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di pertengahan tahun 2018 tersebut, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat ataupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah lepas tangan dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama dewasa.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 3 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Drh



2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/29/X/2016 Seri MA, tertanggal 10 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. Saksi I Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku

Halaman 4 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Drh



Tengah, Provinsi Maluku. Di bawah sumpah sesuai agamanya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai teman.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat merantau ke Jakarta, kemudian sekitar tahun 2007 Penggugat dan Tergugat kembali ke Pulau dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama, dan pada pertengahan tahun 2018 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama untuk kembali tinggal bersama orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, namun beberapa bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat tinggal di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang dan anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak kurang lebih dua tahun lalu sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat jarang pulang dan ketika pulang dalam keadaan mabuk serta membanting gelas. Tergugat pernah memukul Penggugat hingga pingsan hanya karena Penggugat kerjasama usaha warung bersama Saksi sehingga Saksi melaporkan Tergugat ke Polisi namun kemudian keduanya berdamai karena Tergugat berjanji mau berubah. Selain itu, Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam dan mengusir Penggugat dan anak serta orang tua Penggugat meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan

Halaman 5 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Drh



Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 lalu hingga sekarang, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik serta Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah.
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

2. Saksi II Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai adik ipar.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat merantau ke Jakarta, kemudian sekitar sekitar tahun 2007 Penggugat dan Tergugat kembali ke Pelauw dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama, dan pada pertengahan tahun 2018 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama untuk kembali tinggal bersama orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, namun beberapa bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat tinggal di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang dan anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.

Halaman 6 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Drh



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak kurang lebih dua tahun lalu sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering minum-minuman keras sehingga mabuk, bahkan Tergugat jarang pulang dan pulang dalam keadaan mabuk Selain itu, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan mengusir Penggugat dan anak serta orang tua Penggugat meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 lalu hingga sekarang, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik serta Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah.
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Drh



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

- a) Tergugat seringkali tidak sopan terhadap orangtua Penggugat

Halaman 8 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Drh



maupun terhadap keluarga besar Penggugat, bahkan setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat juga marah sampai memaki mama Penggugat di depan orang lain;

b) Tergugat pemabuk berat, dan setiap kali diingatkan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah mau berubah;

c) Tergugat mudah marah dan tidak pernah bersikap lembut terhadap Penggugat;

d) Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Tergugat sendiri tidak pernah melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain.

Puncaknya pada bulan pertengahan tahun 2018, Tergugat memukul Penggugat sampai mulut Penggugat berdarah dan pingsan ditempat. Akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa trauma dan tidak mau berbicara lagi dengan Tergugat. Akibat kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtuanya

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi I

Halaman 9 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Drh



Penggugat dan Saksi II Penggugat, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk minuman keras dan sering memukul Penggugat bahkan pernah Penggugat pingsan akibat dipukul oleh Tergugat. Selain itu Tergugat sering mengancam dan mengusir Penggugat, anak-anak dan orang tua dari kediaman bersama. Akibatnya sejak kurang lebih pertengahan tahun 2018 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat serta selama pisah tersebut keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUHPerdata.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Halaman 10 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekurang-kurangnya sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat suka mabuk minuman keras dan sering memukul Penggugat bahkan pernah Penggugat pingsan akibat dipukul oleh Tergugat. Selain itu Tergugat sering mengancam dan mengusir Penggugat, anak-anak dan orang tua dari kediaman bersama. Akibatnya sejak kurang lebih pertengahan tahun 2018 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat serta selama pisah tersebut keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah.

Menimbang bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah pecah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/PDT/2000, tanggal 8 September 2003. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan dan

Halaman 11 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mudharatnya lebih ringan bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkan mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp801.000,00 (Delapan ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Halaman 12 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan 6 Dzulkaedah 1440 Hijriah, oleh Muhammad Hanafi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasaritha Randhitia Permata, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Nasaritha Randhitia Permata, S.H.

Rincian:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp 685.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 801.000,00

(Delapan ratus satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Drh